

SATGAS - SPIP  
2022

KPT KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 35 TAHUN 2022, 6 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI NOMOR 18/HK.03.1/1409/2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Jabatan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2022 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2022, perlu melakukan perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18/HK.03.1/1409/2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022.
  - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan Sekjen KPU No. 233 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18/HK.03.1/1409/2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini diatur: Menetapkan perubahan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Maret 2022.
  - Lampiran 2 halaman.
  - Mengubah:  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18/HK.03.1/1409/2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022